



PUTUSAN
Nomor 244/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI SANTOSO ALIAS JOKER Bin**

SAMIR;

Tempat Lahir : Bone;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 02 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Taher Rt 19 Kelurahan Muara

Jawa, Kecamatan Muara Jawa,

Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : **1. RIZKY PRASETYA, SH, 2. SUHADI SYAM, SH, 3. BUDIYANTO, SH, 4. RETNO WULANDARI, SH** – kesemuanya Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum “ R3SG ” berkantor di Jalan P Suryanata No. 126 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2010.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 244/PID/2020/PT SMR tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 244/PID/2020/PT SMR tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 08 September 2020 Nomor 244/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-46/TNGGA/03/2020 tertanggal 11 Mei 2020., sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan***

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AHMAD YANI Alias ARLAN sedang berada di rumah Terdakwa, dan tidak lama datang Sdr. RIO ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIO menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa berencana mengajak saksi AHMAD YANI Alias ARLAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi AHMAD YANI Alias ARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RIO, dan tidak lama kemudian Sdr. RIO menaruh kotak kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, timbangan digital di bawah lemari kayu didekat Terdakwa duduk, sambil Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa “aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi”
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Sdr. RIO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa tersebut, saat itu berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan pengeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawa lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang ditiptip kepada Terdakwa, dan dari pengeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 209/10825/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang, menerangkan dengan ini disampaikan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus/paket narkotika yang diduga jenis shabu atas nama DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR dengan berat kotor keseluruhan 11,9 (sebelas koma Sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11366/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20378/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,387 gram dan barang bukti nomor : 20379/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat Laporan dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Handil Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan dicurigai sebuah rumah, kemudian saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH langsung melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawa lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang dititip kepada Terdakwa, dan dari penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 209/10825/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang, menerangkan dengan ini disampaikan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus/paket narkotika yang diduga jenis shabu atas nama DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR dengan berat kotor keseluruhan 11,9 (sebelas koma Sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11366/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20378/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,387 gram dan barang bukti nomor : 20379/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AHMAD YANI Alias ARLAN sedang berada di rumah Terdakwa, dan tidak lama datang Sdr. RIO ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIO menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa berencana mengajak saksi AHMAD YANI Alias ARLAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi AHMAD YANI Alias ARLAN hanya memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RIO, dan tidak lama kemudian Sdr. RIO menaruh kotak kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, timbangan digital di bawah lemari kayu didekat Terdakwa duduk, sambil Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa “aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi”

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Sdr. RIO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa tersebut, saat itu berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawah lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang dititip kepada Terdakwa, dan dari penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 209/10825/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang, menerangkan dengan ini disampaikan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus/paket narkotika yang diduga jenis shabu atas nama DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor keseluruhan 11,9 (sebelas koma Sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11366/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20378/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,387 gram dan barang bukti nomor : 20379/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat Laporan dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Handil Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



informasi tersebut, kemudian saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan dicurigai sebuah rumah, kemudian saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH langsung melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawa lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang dititip kepada Terdakwa, dan dari penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 209/10825/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang, menerangkan dengan ini disampaikan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus/paket narkotika yang diduga jenis shabu atas nama DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR dengan berat kotor keseluruhan 11,9 (sebelas koma Sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11366/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20378/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,387 gram dan barang bukti



nomor : 20379/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AHMAD YANI Alias ARLAN sedang berada di rumah Terdakwa, dan tidak lama datang Sdr. RIO ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIO menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa berencana mengajak saksi AHMAD YANI Alias ARLAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi AHMAD YANI Alias ARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RIO, dan tidak lama kemudian Sdr. RIO menaruh kotak kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, timbangan digital di bawah lemari kayu didekat Terdakwa duduk, sambil Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa "aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi"
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Sdr. RIO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) yang sebelumnya mendapat informasi



dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa tersebut, saat itu berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawa lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang dititip kepada Terdakwa, dan dari penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan dan rencananya shabu-shabu tersebut akan di gunakan atau konsumsi secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN.
- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/1465/NARKOBA/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Keepat

Bahwa ia Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN Bin M. YUNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 08 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Moh. Hatta Desa Handil III Rt. 21 Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AHMAD YANI Alias ARLAN sedang berada di rumah Terdakwa, dan tidak lama datang Sdr. RIO ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RIO menjual shabu-shabu, kemudian Terdakwa berencana mengajak saksi AHMAD YANI Alias ARLAN membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi AHMAD YANI Alias ARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RIO, dan tidak lama kemudian Sdr. RIO menaruh kotak kaca mata yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, timbangan digital di bawah lemari kayu didekat Terdakwa duduk, sambil Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa "aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi"
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Sdr. RIO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, saksi NOOR HIDAYAT Bin SYAIROJI dan saksi HELMI SULTON, SH (ketiganya anggota BNNP Kalimantan Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut, saat itu berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian rumah dan Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata di bawa lemari kayu didekat Terdakwa, yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang berada di dalam kotak kaca mata tersebut milik Sdr. RIO yang ditiip

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kepada Terdakwa, dan dari penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, yang diakui Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara di beli dari Sdr. RIO, yang mana uangnya patungan antara Terdakwa dan saksi AHMAD YANI Alias ARLAN, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kalimantan Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Sdr. RIO menitipkan kotak kaca mata yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat itu Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Batal atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara a quo;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Santoso alia samir untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a, b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan bahwa sidang dapat dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara untuk kemudian memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 15 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SAMIR;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana putusan sela tersebut, keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum ditolak, maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilanjutkan sampai pokok perkara

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penolakan eksepsi dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan dan amar putusan sela tersebut dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM-46/TGGA/03/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *narkotika golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR** dengan **Pidana Penjara selama 07 (tujuh). Tahun dan 06 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 11,01 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika sabu dengan berat 0,08 Gram
- Kotak kaca mata (tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu)
- Timbangan digital
- Plastik klip 1 ball

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 20 Juli 2020 atas Tuntutan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 128/Pid. Sus/2020/PN. Trg yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kedua Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **DEDY SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah),
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 11,01 Gram
Dikembalikan kepada Penuntut Umum
 - 1 (satu) bungkus Narkotika sabu dengan berat 0,08 Gram
 - Kotak kaca mata (tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timbangan digital
- Plastik klip 1 ball

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Agustus 2020, memori banding mana telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 09 September 2020, memori banding mana telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Tenggarong untuk diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : W18-U/2793/Pid.01.06/IX/2020 tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 September 2020 tersebut, telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Pid.Sus/2019/PN.Trg tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Trg tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami penuntut umum telah sepakat terhadap analisa yuridis dan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut namun terkait lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan yaitu pidana terhadap terdakwa dengan piadan penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan
2. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* masih terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu :
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui efek jera, sehingga dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
3. Bahwa perbuatan terdakwa telah nyata bertentangan dengan program pemerindah dalam hal pemberantasan obat terlarang, terdakwa sudah pernah dihukum atas beberapa tindak pidana seperti penganiayaan sesuai putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/PID.B/2014/PN.TGR, tindak pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 355/Pid.B/2015/PN.Trg serta tindak pidana Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 493/Pid.Sus/2015/PN.Trg-(Narkotika) dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 26/PID/2016/PT.SMR
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan setiap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diumaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR dengan Pidana Penjara selama 07 (tujuh). Tahun dan 06 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 11,01 Gram
 - > 1 (satu) bungkus Narkoba sabu dengan berat 0,08 Gram
 - > Kotak kaca mata (tempat menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu)
 - > Timbangan digital
 - > Plastik klip 1 ballDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan yang kami minta dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: Nomor Reg. Perkara: PDM-46/TGGA/ 03/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tanggal 09 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg tanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (*Judec Factie*) yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, karena telah salah/ keliru didalam memberikan pertimbangan hukum, yang mana atas hal tersebut telah mengakibatkan putusan yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



kepada Pembanding/ Terdakwa sangatlah jauh dari rasa keadilan, serta sangat merugikan bagi Pembanding/ Terdakwa dalam perkara aquo;

2. Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil yang termuat dalam keberatan dan Pembelaan/ Pledooi maupun Duplik Pembanding mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini dan Pembanding bertetap pada dalil - dalil sebagaimana yang tertuang pada keberatan dan pembelaan/ Pledooi dalam perkara ini;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judec Factie* Pengadilan Negeri Tenggarong didalam putusannya halaman 35 yang pada pokok pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasannya perbuatan Pembanding telah memenuhi unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut ternyata terdapat kontradiksi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pula dituangkan didalam pertimbangan hukum didalam putusan tersebut yakni sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa dan Ahmad Yani membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama Ahmad Yani" (vide Putusan Halaman 34);

"Menimbang,yang mana pada saat itu setelah dibeli barang tersebut belum sempat digunakan dan masih disimpan oleh Terdakwa yang diketemukan pada kerah baju milik Terdakwa Dst." (vide Putusan Halaman 35);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang secara jelas dan terang serta di insafi oleh *Judec factie* dalam putusannya **bahwa Pembanding/ Terdakwa dalam memiliki narkotika sabu terdapat maksud dan tujuan untuk di konsumsi/ digunakan untuk diri Pembanding bersama Ahmad Yani**, dengan demikian terbukti telah nyata-nyata bertolak belakang antara fakta hukum dengan pertimbangan akhir dalam dakwaan kedua subsidair pada unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tersebut tidak tepat dibebankan kepada perbuatan Pembanding dan yang lebih tepat dibebankan atas perbuatan Pembanding adalah penyalahgunaan untuk diri sendiri sebagaimana rumusan Pasal 127 UU narkotika ;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 yang menegaskan *"bahwa walaupun terdakwa unsur-unsur dalam pasal 112 juga terbukti, yaitu memiliki dan*



atau menguasai narkotika namun MA menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan **pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan**. Yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ;

4. Bahwa Putusan *Judec Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong tidak patut dipertahankan lagi, karena *Judec Factie* di dalam memutus sangatlah tidak adil atau tidak relevan diterapkan terhadap Pembanding, karena berdasarkan fakta persidangan tujuan Pembanding menguasai/ membeli Narkotika Shabu – Shabu seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) yaitu untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri, tidak untuk diperjual belikan dan telah terbukti dari hasil test urine Pembanding telah ditemukan bahwa urine Pembanding mengandung *Metamphetamin* sebagaimana surat keterangan dari UPTD laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/1465/NARKOBA/XI/2019, Tanggal 11 November 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida dan telah pula terdapat assessment Terdakwa dari BNN Provinsi Kaltim yang menyatakan Pembanding merupakan Pemakai/ Penyalah Narkotika, sehingga apabila di dalam menentukan pasal mana yang relevan untuk Pembanding yaitu pasal Penyalahguna Narkotika sebagai mana ketentuan Pasal 127 Undang – Undang R.I Nomor : 25 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pula dituangkan dalam pertimbangan putusan *Judec Factie* perkara *aquo* sangatlah jelas Pembanding merupakan penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri yang lebih relevan dengan unsur – unsur pasal 127 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga keliru dan tidak adil *Judec Facti* menghukum Pembanding/ Terdakwa dengan Pasal 112 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa pendapat Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang pertimbangannya menyatakan yaitu *ketentuan Pasal 112 ayat (1)*



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal karet, karena perbuatan para pecandu atau Pengguna yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk Tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, menurut Hakim Agusng pemikiran di dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 harus mempertimbangkan keadaan atau hal – hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan maksud Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan maupun ternyata tertuang pula dalam pertimbangan putusan *Judec Factie* Pengadilan Negeri Tenggara bahwasannya Pembanding dalam memiliki Narkotika tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan melainkan dimaksudkan untuk digunakan sendiri (*vide putusan halaman 34 dan 35*) yang mana hal tersebut termasuk dalam unsur Pasal 127 UU Narkotika, maka telah cukup alasan Pembanding didalam memori banding ini menyatakan putusan *Judec Factie* tersebut yang telah memutus Pembanding/ Terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan I sebagaimana Pasal 112 ayat (1) adalah tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusannya dan sudah sepatutnya Nomor **128/Pid.Sus/2020/PN.Tgr, tanggal 4 Agustus 2020** tidak dapat dipertahankan lagi ;

hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2754 K/Pid.Sus/2016 yang pertimbangannya sebagai berikut : *"Terdakwa tidak tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jika Narkotika dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai Terdakwa, tidak ada bukti – bukti yang menunjukan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, besaran Narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edara mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa Positif/ Negatif mengandung Narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika";*

7. Bahwa dalam pembuktian a quo sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama (*Vide putusan perkara a quo*) ternyata tidak



terdapat adanya bukti pembelian shabu – shabu oleh Pembanding untuk tujuan diedarkan kembali atau diberikan kepada orang lain selain untuk tujuan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 112 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan atau maksud Pembanding memiliki atau menguasai atau membeli Narkotika tersebut, karena niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ” tiada pidana tanpa ada kesalahan atau asas Geen Straf Zonder Schuld” . Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, untuk itu Pembanding tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Pembanding kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika atau membeli Narkotika akan tetapi ketentuan Pasal 112 tidak dapat diterapkan karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Shabu – Shabu yang ditangannya ditemukan seberat 0,08 gram (Nol Koma Nol Delapan) gram bukan untuk diedarkan oleh Pembanding, maka sangat tepat apabila Pembanding dipersalahkan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta Persidangan perbuatan Pembanding yang terbukti adalah Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka hukuman Pidana terhadap Pembanding/ Terdakwa dengan Pidana Penjara 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana penjara 2 (dua) bulan adalah Putusan yang tidak berkeadilan, tidak memberikan kepastian dan tidak memberikan manfaat bagi Pembanding, karena ketentuan pasal 127 ayat (3) dia atas dipertegas lagi dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : ” Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”, seharusnya Pembanding yang telah terbukti sebagai penyalahguna bukan dipidana penjara yang seberat – beratnya tetapi di Rehabilitasi secara Medis maupun sosial sebagaimana dalam Undang –



Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan sebagaimana pula yang di amanatkan dalam Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Korban Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan bukti di dalam Persidangan Shabu – Shabu yang ditemukan seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan) merupakan shabu – shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi oleh Pembanding bukan untuk di edarkan, sehingga hukumannya penjara terhadap Pembanding selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Sangat Memberatkan Pembanding, terhadap alasan banding Pembanding a quo sudah semestinya Judec Factie Pengadilan Tinggi mengkoreksi dengan memperbaiki Putusan Judec Factie Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, karena pada Fakta persidangan perbuatan Pembanding terbukti pada pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2015, Hakim dapat memutus sesuai pasal surat Dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1306K/Pid.Sus/2016 tertanggal 6 Pebruari 2017 yang telah mengadili menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dengan hukuman pendara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
10. Bahwa hukuman pidana penjara kepada penyalahguna dengan hukuman penjara selain bertentangan dengan Undang – Undang juga tidak sejalan dengan apa yang pernah di sampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Boediono pada saat memperingati ” Hari Anti Narkoba Internasional ” di Makassar (Selasa, 26 Juni 2016) yang secara tegas pernah menyatakan :



"Para Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan", Namun terhadap para Pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakkan hukum yang tegas. (sumber : Antara News.com) ;

Untuk itu sangatlah patut dan wajar apabila Pembanding/Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan merupakan Pemakai/ Pengguna yang merupakan korban (*mutual Victimization*) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sosial dengan tujuan selain untuk menyembuhkan (*memulihkan*) baik secara fisik, mental maupun sosial akibat dari penggunaan narkoba Terdakwa juga perlu dijaga agar Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi Narkoba bukan dipidana penjara yang seberat – beratnya;

--- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 128/Pid.Sus/2020/PN.Tgr, tanggal 04 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, untuk itu kami memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim di tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih bijaksana dan adil dalam memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukumnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 128/Pid.Sus/2020/PN.Tgr, tanggal 4 Agustus 2020 untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Penuntutan / Dakwaan dalam perkara atas nama Pembanding/ Terdakwa **DEDY SANTOSO ALIAS JOKER BIN SAMIR** dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong seketika setelah putusan perkara ini di ucapkan ;
5. Menetapkan berkas perkara berikut barang bukti dalam perkara *a quo*, kesemuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **DEDY SANTOSO ALIAS JOKER BIN SAMIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa/Pembanding dengan Pidana Penjara yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pidana penjara tersebut dijalani Terdakwa/Pembanding untuk segera dalam bentuk rehabilitasi sosial;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pembanding dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa/Pembanding menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah kota Samarinda;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ pembanding dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
7. Membebaskan kepada Terdakwa/Pembanding membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU SETIDAK TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Trg oleh Pengadilan Negeri Tenggara diputus pada tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, Replik, duplik dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat pertama, serta alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN. Trg tanggal 04 Agustus 2020, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sepebdapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi) yakni :

Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Keempat melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama primair melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana,



dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama DEDI SANTOSO Alias JOKER Bin SAMIR

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum; selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum lebih luas daripada tanpa hak, namun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-



undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2019, kira-kira pukul 20.00 Wita di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Moh.



Hatta, Desa Handil III Rt.21, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sdr. Ahmad Yani alias Arlan di rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui Sdr. Rio menjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengajak Ahmad Yani alias Arlan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara patungan, uang Ahmad Yani alias Arlan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rio lewat telpon, kemudian Sdr. Rio datang di rumah Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian disimpan di kerah baju Terdakwa, tak lama kemudian Sdr. Rio menaruh kotak kaca di bawah lemari kayu di rumah Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa “Aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi”, kemudian Rio pergi.

- Kemudian tak berapa lama Petugas Polisi (BNN) datang di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan kotak kaca di bawah lemari kayu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram, timbangan digital, plastik klip 1 (satu) bal, menurut keterangan Terdakwa titipan dari Sdr. Rio, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan di kerah baju Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa beli dari Sdr. Rio dengan cara patungan dengan Ahmad Yani alias Arlan dengan maksud akan dipakai/dikonsumsi dengan Ahmad Yani alias Arlan, tetapi keburu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak ada maksud/niat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga unsur kedua tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu dakwaan alternatif kesatu primair dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan perkursor Narkotika";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbang unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan alternatif kesatu primair untuk mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan alternative kesatu subsidair, baik uraian yuridis maupun uraian faktanya sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tinggi, unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada unsur tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum lebih luas dari pada tanpa hak, namun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2019, kira-kira pukul 20.00 Wita di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Moh. Hatta, Desa Handil III Rt.21, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sdr. Ahmad Yani alias Arlan di rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui Sdr. Rio menjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengajak Ahmad Yani alias Arlan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara patungan, uang Ahmad Yani alias Arlan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rio lewat telpon, kemudian Sdr. Rio datang di rumah Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian disimpan di kerah baju Terdakwa, tak lama kemudian Sdr. Rio menaruh kotak kacamata di bawah lemari kayu di rumah Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa “Aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi”, kemudian Rio pergi;
- Kemudian tak berapa lama Petugas Polisi (BNN) datang di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan kotak kacamata dibawah lemari kayu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram, timbangan digital, plastik klip 1 (satu) bal, menurut keterangan Terdakwa titipan dari Rio, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan di kerah baju Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa beli dari Sdr. Rio dengan cara patungan dengan Ahmad Yani alias Arlan dengan maksud akan dipakai/dikonsumsi dengan Ahmad Yani alias Arlan, tetapi keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 209/10825/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi lesmana selaku Pimpinan Cabang, menerangkan hasil penimbangan Barang bukti 2 (dua) bungkus/paket Narkotika yang diduga jenis sabu atas nama Dedi Santoso alias Joker bin Samir dengan berat kotor keseluruhan 11,9 (sebelas koma sembilan) dan berat bersih keseluruhan 11, 09 (sebelas koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 244/PID/2020/PT SMR



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 11366/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Enawati, S, Fam, Apt serta mengetahui Ir.Koesnadi, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 20378/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,387 gram dan barang bukti Nomor 20379/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut diatas adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa dokumen yang sah dan tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak bergerak dibidang pedagang besar farmasi, lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan perkursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur membantu, turut serta melakukan dan menyuruh lakukan maka yang dimaksud sub unsur tersebut adalah dalam konteks Penyertaan Pasal 55 KUHP dan pembantuan pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan Jahat dalam pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perluasan dari penyertaan (*bijzondere deelneming*) terdapat sub unsur yaitu unsur Membantu (*Medeplichtigheid*) oleh karenanya dalam hukum pidana kata membantu selalu berkaitan dengan Pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
2. Mereka Yang dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2019, kira-kira pukul 20.00 Wita di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Moh. Hatta, Desa Handil III Rt.21, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sdr. Ahmad Yani alias Arlan di rumah Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui Sdr. Rio menjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengajak Ahmad Yani alias Arlan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan cara patungan, uang Ahmad Yani alias Arlan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudia Terdakwa mau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rio lewat telpon, kemudian Sdr. Rio datang di rumah Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian disimpan di kerah baju Terdakwa, tak lama kemudian Sdr.Rio menaruh kotak kacamata di bawah lemari kayu di rumah Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa “Aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi”, kemudian Rio pergi, tak berapa lama Petugas Polisi (BNN) datang di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan kotak kacamata dibawah lemari kayu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram, timbangan digital, plastic klip 1 (satu) bal, menurut keterangan Terdakwa titipan dari Rio, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan di kerah baju Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa beli dari Rio dengan cara patungan dengan Ahmad Yani



alias Arlan dengan maksud akan dipakai/dikonsumsi dengan Ahmad Yani alias Arlan, tetapi keburu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Janis sabu-sabu secara patungan dengan Ahmad Yani alias Arlan dari Sdr.Rio seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lewat telpon, kemudian Sdr. Rio datang di rumah Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, tak berapa lama Sdr.Rio menaruh kotak kacamata di bawah lemari kayu di rumah sewaan Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa "aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi", kemudian Rio pergi, tidak berapa lama Petugas Polisi (BNN) datang di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polisi (BNN) ternyata isinya Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 11,01 (sebelas koma nol satu) gram, timbangan digital, plastik klip 1 bal;

Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu isi kotak kacamata tersebut yang dititip oleh Sdr. Rio kepada Terdakwa yang disimpan di bawah almari kayu dengan mengatakan " aku nitip ini dulu, nanti aku kesini lagi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani alias Arlan bersepakat membeli Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Sdr. Rio seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, lalu disimpan dikerah baju Terdakwa dan Terdakwa menerima titipan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram dari Sdr.Rio, sedangkan Terdakwa tahu Sdr.Rio adalah pengedar dan dengan kata titip barang dapat menjadi petunjuk Terdakwa menyetujui untuk menerima titipan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan menyimpannya di bawah almari kayu di rumah Terdakwa, berdasarkan fakta tersebut telah melahirkan kesepakatan dan persekongkolan antara Terdakwa dengan Sdr. Rio untuk membantu Sdr. Rio melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menyimpan



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah terbukti itu dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 4 Agustus 2020, Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN. Trg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab pidana tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang lama pidananya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum beberapa tindak pidana yakni penadahan, penganiayaan dan narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa relatif masih muda;
- Terdakwa hanya terpengaruh kawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan,



maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Timbangan digital, Plastik klip 1 (satu) bal, karena terbukti berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal Agustus 2020 yang diterima di Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 18 Agustus 2020 dan memori banding Terdakwa melalui Pensihat Hukum Terdakwa tanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 September 2020, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 4 Agustus 2020, Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN. Trg yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SANTOSO alias JOKER bin SAMIR tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa DEDI SANTOSO alias JOKER bin SAMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 11,01 (sebelas koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Kotak kaca mata (tempat menyimpan Narkotika jenis sabu);
 - Timbangan Digital;
 - Plastik klip 1 bal;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 oleh kami M. NAJIB SOLEH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 244/PID/2020/PT SMR, tanggal 08 September 2020 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)